



PUTUSAN

Nomor: 0008/II/KIP-DKI-PS-A/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0008/II/KIP-DKI-PS/2026** yang diajukan oleh:

Nama : **Derek Prabu Maras**
Alamat : Bukit Golf Utama PD. 26 RT/RW: 012/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan**
Alamat : Jl. Raya Tj. Barat No. 1, Kelurahan Tj. Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

- 1. Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- 2. Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
- 3. Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Februari 2026 dan diregistrasi dengan Nomor 0008/II/KIP-DKI-PS/2026;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengirimkan surat tertanggal 25 September 2025 perihal Permohonan Pemblokiran Hak Atas Tanah atas Sertifikat atas nama Derek P. Maras Nomor SHM & SHGB:

No.		No.		No.		No.	
1	2942	6	562	11	2940	16	906
2	0042	7	563	12	2945	17	691
3	2938	8	737	13	1090	18	1812
4	0946	9	738	14	1091	19	1813
5	2941	10	2939	15	905	20	1814
No.		No.		No.		No.	
21	1815	26	264	31	2689	36	2689
22	1794	27	271	32	1787	37	1792
23	1803	28	268	33	1791	38	1795
24	261	29	1790	34	1794		
25	260	30	1793	35	3035		

Dengan Total 38 Nomor SHM & SHGB, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan dan diterima oleh Termohon pada tanggal 26 September 2025 berdasarkan Stempel tanda terima surat;.

[2.3] Bahwa Termohon memberikan surat jawaban dan/atau balasan dengan nomor surat: B/HP.02.01/1049-31.74.300/II/2026 perihal Pemberitahuan Blokir tertanggal 18 Februari 2026 yang ditujukan kepada Derek P. Maras sebagai Pemohon;

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan surat kembali tertanggal 20 Januari 2026 kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan perihal Permintaan jawaban surat dari surat dengan nomor agenda 4705 tertanggal 25 September 2025 dan sekaligus Permohonan Informasi atas beberapa bidang tanah terlampir milik Pemohon, surat diterima oleh Termohon pada tanggal 20 Januari 2026 berdasarkan tanda terima surat;

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Februari 2026 dan diberi Registrasi Nomor 0008/II/KIP-DKI-PS/2026;

[2.6] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 15 Juli 2026 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*), **Tanpa dihadiri oleh Pemohon (Tanpa surat keterangan resmi)** dan dihadiri Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 22 Juli 2026 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*), **Tanpa dihadiri oleh Pemohon (Tanpa surat keterangan resmi)** dan Tanpa dihadiri Termohon (Termohon memberikan surat keterangan resmi dengan nomor: B/UP.02.01/3004-31.74.100/VII/2026 perihal Permohonan penundaan jadwal sidang);

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap alas hak milik sejumlah nomor SHM & SHGB;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Termohon tidak menanggapi surat dari Pemohon tertanggal 20 Januari 2026;

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*, Yakni :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (terkait status blokir atas sertifikat terlampir) adalah termasuk informasi Terbuka;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi mengenai status blokir terhadap asset-aset milik Pemohon kepada Pemohon dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan ini berkuat hukum tetap, dimana informasi yang disampaikan adalah terkait sertifikat terlampir.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.7] dan paragraf [2.8];

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: 085/P/KIP-DKI/SA/VII/2026 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) yang Pertama, **Tanpa dihadiri oleh Pemohon (Tanpa surat keterangan resmi)** dan dihadiri Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: 092/P/KIP-DKI/SA/VII/2026 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) yang Kedua dan Termohon telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali tanpa Surat

Panggilan Sidang pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) yang kedua, namun **Tanpa dihadiri oleh Pemohon (Tanpa surat keterangan resmi)** dan Tanpa dihadiri Termohon (Termohon memberikan surat keterangan resmi dengan nomor: B/UP.02.01/3004-31.74.100/VII/2026 perihal Permohonan penundaan jadwal sidang);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur bahwa:

“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.”

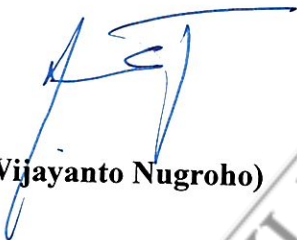
4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa 0008/II/KIP-DKI-PS/2026, dinyatakan Gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing sebagai Anggota, Pada Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti, dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Juli 2026.

Ketua Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 28 Juli 2026

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA